



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya revitalisasi Pasar Telo Karangajen dan penyempurnaan Kartu Bukti Pedagang (KBP), maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2002 Nomor 11 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 25);
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PASAR**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 74), diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan dalam Pasal 7 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Tatacara dan syarat-syarat administrasi untuk menjadi pedagang diatur sebagai berikut :

- a. mengajukan Surat Permohonan Menjadi Pedagang (SP-MP) kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran V sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- b. surat Permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a dilampiri :
 1. surat pernyataan bermaterai cukup;
 2. foto copy KTP asli yang masih berlaku dan telah dilegalisir kecamatan; dan
 3. pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- c. setelah permohonan diterima oleh SKPD, maka paling lama 12 (dua belas) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan Surat Pemberitahuan yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud disertai alasan-alasannya;

2. Mengubah ketentuan dalam Pasal 13 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Tatacara dan syarat-syarat administrasi pengalihan hak penggunaan kios atau los atau lapak diatur sebagai berikut :

- a. pengalihan hak penggunaan kios atau los atau lapak dapat dilaksanakan untuk seluruh atau sebagian berdasarkan keluasaan dan atau jam buka;
 - b. pedagang yang akan mengalihkan hak, mengajukan Surat Permohonan Pengalihan Hak (SP-PH) kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran X sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - c. surat permohonan sebagaimana tersebut pada huruf b dilampiri :
 1. Surat Kesepakatan Pengalihan Hak (SK-PH) yang ditandatangani oleh pedagang yang akan mengalihkan hak dan calon pedagang yang akan menerima pengalihan hak bermeterai cukup;
 2. KBP atau KIP;
 3. foto copy KTP asli dua belah pihak yang telah dilegalisir kecamatan; dan
 4. pas foto terbaru penerima pengalihan hak, ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - d. setelah permohonan diterima oleh Kepala Dinas, maka paling lama 6 (enam) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan surat pemberitahuan yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud disertai alasan-alasannya;
3. Mengubah ketentuan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar dalam Lampiran VI sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 4. Mengubah ketentuan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar dalam Lampiran VII sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 5. Mengubah ketentuan Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar dalam Lampiran III sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 25 Juni 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 33

SURAT PERMOHONAN MENJADI PEDAGANG (SP- MP)

Hal : Permohonan menjadi pedagang

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar
Kota Yogyakarta
Di –
YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : L / P *)
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :
-

Mengajukan permohonan menjadi pedagang :

- a. Nama pasar :
- b. Lahan/tempat dasaran : Kios / Los / Lapak *)
- c. Luas : m²
- d. Jenis dagangan :
- e. Jam buka : s/d WIB

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- Surat Pernyataan bermeterai cukup.
- Foto Copy KTP yang masih berlaku dan telah dilegalisir Kecamatan
- Pas Foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar

Demikian, atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Yogyakarta,

Pemohon,

*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13
TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2
TAHUN 2009 TENTANG PASAR

SURAT PERMOHONAN PENGALIHAN HAK (SP- PH)

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar
Kota Yogyakarta
Di –
YOGYAKARTA

Hal : Permohonan Pengalihan Hak

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : L/ P *)
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :
- Pedagang pasar :
- Lahan/tempat dasaran : Kios / Los / Lapak *)
- No Register :
- Luas : m²
- Jenis dagangan :
- Jam buka : s.d WIB

Mengajukan permohonan pengalihan hak penggunaan : kios/los/lapak *)

- Seluruhnya
 Sebagian Luas : m², pada Sisi : Utara/ Selatan/ Barat/ Timur *)
 Sebagian Waktu, Jam Buka : s.dWIB.

kepada saudara :

- Nama : L / P*)
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Surat Kesepakatan Pengalihan Hak (SK-PH) bermeterai cukup.
2. KBP/ KIP *)
3. Foto Copy KTP kedua belah pihak yang telah dilegalisir Kecamatan
4. Pas Foto terbaru penerima pengalihan hak, ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar

Demikian, atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta,

Pemohon,

*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 33 TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13
 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2
 TAHUN 2009 TENTANG PASAR

TATA NASKAH , BENTUK, UKURAN DAN WARNA
 KBP BAGI ORANG PRIBADI

 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PENGELOLAAN PASAR</p> <p>KARTU BUKTI PEDAGANG (KBP) PASAR</p>		 <p>Logo berholog ram</p>
Nama : (L / P) Tempat/ Tgl Lahir : Alamat : Tempat Dasaran : No. Induk Lahan : No. Register : Luas : Jenis Dagangan : Jam buka : s.d WIB Tgl Berlaku s.d :	Yogyakarta, KEPALA _____ Tandatangan, nama,NIP, cap SKPD	 <p>Pas Foto 3x4 cm</p>
<p>PERHATIAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedagang wajib mengajukan permohonan perpanjangan KBP selambat-lambatnya 15 hari sebelum habis masa berlakunya. 2. Pedagang dilarang memangkakkan kios/los atau tidak melakukan aktivitas jual beli pada kios/los yang menjadi haknya selama 2 bulan berturut-turut atau 180 hari dalam setahun secara kumulatif. 3. Pedagang dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KBP dan dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan jenis dagangan dan perubahan lahan dasaran kios dan los wajib mengajukan permohonan perubahan . 4. Pedagang dilarang menyewakan kios/los pada pihak lain. 5. Pedagang dilarang mengalihfungsikan kios/los. 6. Pedagang yang menunggak retribusi dikenakan denda 2% setiap bulan. Selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima surat tagihan, tunggakan harus telah terbayar. <p>Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka hak penggunaan kios/ los (KBP) dicabut</p>		

Bentuk : empat persegi panjang.
 Ukuran : 16,5 cm X 21,5 cm
 Warna : Warna dasar hijau dengan tulisan KARTU BUKTI PEDAGANG dan Lambang Pemerintah Kota Yogyakarta, berbingkai motif batik warna hijau dan kuning, warna tulisan hitam.

TATA NASKAH , BENTUK, UKURAN DAN WARNA
 KBP BAGI BADAN

 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PENGELOLAAN PASAR</p> <p>KARTU BUKTI PEDAGANG (KBP) PASAR</p>		 <p>Logo berholog ram</p>
Nama : Tempat/ Tgl Lahir : Alamat : Tempat Dasaran : No. Induk Lahan : No. Register : Luas : Jenis Dagangan : Jam buka : s.d WIB Tgl Berlaku s.d :	Yogyakarta, KEPALA _____ Tandatangan, nama,NIP, cap SKPD	 <p>Pas Foto 3x4 cm</p>
<p>PERHATIAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedagang wajib mengajukan permohonan perpanjangan KBP selambat-lambatnya 15 hari sebelum habis masa berlakunya. 2. Pedagang dilarang memangkakkan kios/los atau tidak melakukan aktivitas jual beli pada kios/los yang menjadi haknya selama 2 bulan berturut-turut atau 180 hari dalam setahun secara kumulatif. 3. Pedagang dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KBP dan dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan jenis dagangan dan perubahan lahan dasaran kios dan los wajib mengajukan permohonan perubahan . 4. Pedagang dilarang menyewakan kios/los pada pihak lain. 5. Pedagang dilarang mengalihfungsikan kios/los. 6. Pedagang yang menunggak retribusi dikenakan denda 2% setiap bulan. Selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima surat tagihan, tunggakan harus telah terbayar. 		

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 33 TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13
 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2
 TAHUN 2009 TENTANG PASAR

TATA NASKAH , BENTUK, UKURAN DAN WARNA
 KIP BAGI ORANG PRIBADI

 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PENGELOLAAN PASAR</p> <p>KARTU IDENTITAS PEDAGANG (KIP) PASAR</p>		 <p>Logo berhologram</p>
Nama : (L / P) Tempat/ Tgl Lahir : Alamat : Tempat Dasaran : No. Induk Lahan : No. Register : Luas : Jenis Dagangan : Jam buka : s.d WIB Tgl Berlaku s.d :	Yogyakarta, KEPALA _____ Tandatangan, nama,NIP, cap SKPD	 <p>Pas Foto 3x4 cm</p>
<p>PERHATIAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedagang wajib mengajukan permohonan perpanjangan KIP selambat-lambatnya 15 hari sebelum habis masa berlakunya. Pedagang dilarang memangkakkan lapak atau tidak melakukan aktivitas jual beli pada lapak yang menjadi haknya selama 2 bulan berturut-turut atau 180 hari dalam setahun secara kumulatif. 3. Pedagang dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KIP dan dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan jenis dagangan dan perubahan lahan dasaran lapak wajib mengajukan permohonan perubahan . 4. Pedagang dilarang menyewakan lapak pada pihak lain. 5. Pedagang dilarang mengalihfungsikan lapak. 6. Pedagang yang menunggak retribusi dikenakan denda 2% setiap bulan. Selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima surat tagihan, tunggakan harus telah terbayar. <p>Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka hak penggunaan lapak (KIP) dicabut</p>		

Bentuk : empat persegi panjang.
 Ukuran : 16,5 cm X 21,5 cm
 Warna : Warna dasar hijau dengan tulisan KARTU IDENTITAS PEDAGANG dan Lambang Pemerintah Kota Yogyakarta, berbingkai motif batik warna hijau dan kuning, warna tulisan hitam.

TATA NASKAH , BENTUK, UKURAN DAN WARNA
 KIP BAGI BADAN

 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PENGELOLAAN PASAR</p> <p>KARTU IDENTITAS PEDAGANG (KIP) PASAR</p>		 <p>Logo berhologram</p>
Nama : Tempat/ Tgl Lahir : Alamat : Tempat Dasaran : No. Induk Lahan : No. Register : Luas : Jenis Dagangan : Jam buka : s.d WIB Tgl Berlaku s.d :	Yogyakarta, KEPALA _____ Tandatangan, /nama pimpinan badan, cap badan Pemegang KIP	 <p>Pas Foto 3x4 cm</p>
<p>PERHATIAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedagang wajib mengajukan permohonan perpanjangan KIP selambat-lambatnya 15 hari sebelum habis masa berlakunya. 2. Pedagang dilarang memangkakkan lapak atau tidak melakukan aktivitas jual beli pada lapak yang menjadi haknya selama 2 bulan berturut-turut atau 180 hari dalam setahun secara kumulatif . 3. Pedagang dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KIP dan dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan jenis dagangan dan perubahan lahan dasaran lapak wajib mengajukan permohonan perubahan . 4. Pedagang dilarang menyewakan lapak pada pihak lain. 5. Pedagang dilarang mengalihfungsikan lapak. 6. Pedagang yang menunggak retribusi dikenakan denda 2% setiap bulan. Selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima surat tagihan, tunggakan harus telah terbayar. 		

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 33 TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13
 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN
 2009 TENTANG PASAR

KELAS PASAR

PASAR KELAS I		PASAR KELAS II		PASAR KELAS III		PASAR KELAS IV		PASAR KELAS V	
NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR
1	Pasar Beringharjo	1	Pasar Buah dan Sayur Giwangan	1	Pasar Kranggan	1	Pasar Terban	1	Pasar Gedongkuning
				2	Pasar Demangan	2	Pasar Legi Patangpuluhan	2	Pasar Senen
				3	Pasar Sentul	3	Pasar Lempuyangan	3	Pasar Pujokusuman
				4	Pasar Legi Kotagede	4	Pasar Ciptomulyo	4	Pasar Karangwaru
				5	Pasar Serangan	5	Pasar Prawirotaman	5	Pasar Sanggrahan Baciro
				6	Pasar Klithikan Pakuncen (PKP)	6	Pasar Kembang	6	Pasar Kluwih Ngadikusuman
				7	Pasar Pathuk	7	Pasar Pingit	7	Dihapus
				8	Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY)	8	Pasar Gading	8	Pasar Ledok Gondomanan
				9	Pasar Ngasem	9	Pasar Talok Gendeng	9	Pasar Pace Semaki
						10	Pasar Sepeda Tunjungsari	10	Pasar Suryobrantan
						11	Pasar Telo Karangakajen	11	Dihapus

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

